

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM ALIH DAYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 168/PUU-XXI/2023
(Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)**

Skripsi



oleh

Monica Akbarita Febriana

22101021069

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM ALIH DAYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 168/PUU-XXI/2023
(Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Monica Akbarita Febriana

22101021069

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR OUTSOURCED WORKERS AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 168/PUU-XXI/2023 (A Comparative Study of Indonesia and the Philippines)

Monica Akbarita Febriana
Islamic University of Malang Faculty of Law

Outsourcing is one of the drivers of the global supply chain between countries, but its provisions are still considered inadequate, as evidenced by various demonstrations, statements by the Minister of Manpower, and even President Prabowo Subianto, who confirmed that the management of the outsourcing system in Indonesia still needs to be improved. First, by analyzing how the legal protection provisions for outsourcing workers in Indonesia were before and after Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, and second, by comparing the laws and regulations related to outsourcing between Indonesia and the Philippines.

The type of legal research used is normative legal research. The research approaches used by the author in this study are the Statutory Approach, Comparative Approach, and Conceptual Approach. The legal materials are based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting legal research materials is through document study. The collected legal materials will be analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation.

Previously, outsourcing was regulated in Law No. 6/2023 and Government Regulation No. 35/2021. After the Constitutional Court's decision, several sentences were amended to provide legal certainty and protection. Regarding comparisons between Indonesia and the Philippines, there are many similarities. However, there are also several aspects that have not been regulated in Indonesia regarding the details of prohibited practices in outsourcing, the existence of implementation guarantees, and several applications with similar objectives but different methods.

Regulations related to the discovery of comparisons between outsourcing regulations in Indonesia and the Philippines can be taken into consideration when evaluating legislation related to outsourcing in Indonesia. However, the feasibility of adopting Philippine legislation still needs to be reviewed.

Keywords: *After the Constitutional Court Decision Outsourcing, Philippines*

RINGKASAN**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM ALIH DAYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 168/PUU-XXI/2023
(Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)**

Monica Akbarita Febriana
Universitas Islam Malang Fakultas Hukum

Alih daya salah satu penggerak Rantai pasokan global antar negara, namun dalam ketentuannya dinilai masih kurang memadai terbukti dengan berbagai aksi demonstran, pernyataan menteri Ketenagakerjaan hingga Presiden Prabowo Subianto membenarkan pengelolaan sistem alih daya di Indonesia masih perlu dibenahi, dengan menganalisis pertama bagaimana ketentuan perlindungan hukum pekerja alih daya di Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, dan yang kedua bagaimana perbandingan peraturan perundangan-undangan terkait alih daya antara Indonesia dan Filipina.

Jenis penelitian hukum yang dipakai yakni penelitian hukum normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Konseptual, bahan hukum berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian melalui studi dokumen, Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan Interpretasi gramatikal dan Interpretasi sistematis.

Sebelumnya alih daya diatur dalam UU 6/2023 dan PP No 35/2021, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat kalimat yang diubah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Terkait perbandingan Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan yang tidak sedikit, Namun ditemukan juga beberapa yang belum diatur di Indonesia terkait rincian praktik yang dilarang dalam alih daya, adanya jaminan pelaksanaan. Serta ditemukan beberapa penerapan dengan tujuan yang hampir sama namun dengan cara yang berbeda.

Regulasi terkait penemuan perbandingan peraturan alih daya di Indonesia dan Filipina dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi perundang-undangan terkait alih daya di Indonesia. Namun masih perlu dikaji ulang terkait kelayakan bilamana mengadopsi ketentuan perundang-undangan Filipina.

Kata Kunci: Alih daya, Filipina, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rantai pasokan global merupakan jaringan yang menjangkau antar negara hingga benua untuk penyediaan barang dan jasa dengan melibatkan aliran informasi, proses, dan sumber daya di seluruh dunia. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-20 dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), transportasi, dan rezim perdagangan yang lebih terbuka dan meluas. Di Indonesia regulasi tentang perluasan globalisasi ekonomi ini tertuang dalam konsederan UU Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu penggerak globalisasi rantai pasokan yakni dengan menerapkan alih daya¹, alih daya merupakan sebuah sistem kerja dimana perusahaan menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan operasional kepada pihak ketiga.

Sistem kerja melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai “pemborongan pekerjaan”, yang tertuang dalam pasal 1601 KUH Perdata yang mana suatu perjanjian dimana pihak yang ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.² Mulai dikenal dan diresmikan di Indonesia dalam UU No. 13 Tahun 2003 dengan 2 bentuk yakni Pemborongan pekerjaan dan Penyedia jasa pekerja/buruh, selanjutnya istilah alih daya sendiri pertama kali dikenal melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 13

¹ Muhammad Hirza Barizi and Reza Triarda, “RANTAI PASOKAN GLOBAL DAN NASIONALISME SUMBER DAYA ALAM: KAJIAN TERKAIT HILIRISASI NIKEL DI INDONESIA,” *Indonesian Journal of International Relations* 7, no. 2 (2023): 312–38, <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.466>.

² M Fauzi, *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing)*, June 2006, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/setiyoutomo,+2.+Fauzi+new.pdf.

Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya disempurnakan kembali oleh UU No. 6 Tahun 2023. Namun dalam praktiknya, regulasi alih daya dalam UU No. 6 Tahun 2023 dianggap terlalu memihak pada investor. karena aturan yang mendukung karyawan/pekerja dinilai cenderung untuk menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.³ akibatnya hak pekerja alih daya melemah mulai dari upah dibawah standar, dan tidak adanya jaminan sosial seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang mana setiap orang berhak atas jaminan, dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil.

Menurut Dr. Amalinda Savirani, UU Nomor 6 Tahun 2023 dinilai menjadi bentuk negara melepaskan diri dari pemenuhan hak dasar khususnya hak pekerja alih daya di setiap kali ditemukan persoalan inefisiensi ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ikut menanggapi terkait hal ini, ia menyampaikan memang kerap timbul beberapa permasalahan dalam sistem alih daya.⁴ Beberapa hal yang ditemukan yakni banyaknya kasus dimana gaji yang diterima pekerja bahkan tak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam kontrak, Pekerjaan inti atau core busines ikut dialihdayakan, PHK yang bisa datang kapanpun dan lainnya.⁵

Permasalahan alih daya kerap menimbulkan kesenjangan antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP), perusahaan pengguna, dan

³ Dodik Wahyono, "Investasi Daerah dalam Teori Modernisasi," *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.35127/kbl.v6i1.4648>.

⁴ Tim CNN Indonesia, "Prabowo Bakal Hapus Outsourcing, Pengusaha Buka Suara," *CNN Indonesia* (blog), Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250503100618-92-1225264/prabowo-bakal-hapus-outsourcing-pengusaha-buka-suara>.

⁵ M Rodhi Aulia, "Daftar Kebobrokan Sistem Outsourcing Versi Menaker Yassierli: Dari Gaji Tak Layak Hingga PHK Kapan Saja," *Metro TV*, May 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kewCMM8p-daftar-kebobrokan-sistem-outsourcing-versi-menaker-yassierli-dari-gaji-tak-layak-hingga-phk-kapan-saja>.

pekerja. Kesenjangan ini juga di temukan dalam regulasi yang mengatur para subjek. dalam UU No. 6 Tahun 2023 tidak sedikit pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di hapus, dimana pasal tersebut yang memberi perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya. Salah satunya tidak ada lagi batasan bagi pekerjaan apa saja yang dapat dialih daya kan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan sistem ini dan masih banyak lagi. Ketentuan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023 ini pada akhirnya memicu keluhan oleh pekerja/buruh terkait perlindungan hukum yang kurang memadai hingga diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK mengeluarkan putusan NO. 168/PUU-XXI/2023 dan hasil dari putusan ini bersifat sesuai dengan asas *erga omnes* sehingga akan mengatur dan mengikat bagi setiap warga negara.

Presiden ke-8 prabowo subianto menyampaikan bahwa akan menghapus sistem alih daya di Indonesia, namun masih dalam kajian lebih lanjut karena menghapus alih daya di Indonesia bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini melihat investor yang ada dan pekerja alih daya di Indonesia yang tidak sedikit.⁶ Merujuk pada data Forum Komunikasi Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (FADI) terdapat kurang lebih 3 Juta karyawan outsourcing yang tersebar dalam sebesar 3.000 perusahaan alih daya.⁷ nyatanya bukan hanya tentang pekerja saja yang perlu di kaji ulang namun masalah tata kelola yang baik penting untuk di benahi oleh pemerintah. Penataan tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan bahkan negara akan membuka kepuasan dari seluruh pihak dan menciptakan iklim investasi yang

⁶ Tim BBC News Indonesia, "Prabowo janji hapus outsourcing, realistis atau sekadar ucapan manis?," *BBC NEWS Indonesia*, Mei 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqx45rp9p81o>.

⁷ Dewi and Juwita Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sistem Outsourcing Di Indonesia Perspektif Prinsip Muamalah.*, 2021, hal 6.

kondusif hingga membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan yang mumpuni untuk setiap pelaku usaha. Dalam hal ini perlu untuk mengkaji negara dengan sistem pengelolaan alih daya yang lebih baik untuk mendapatkan gambaran dalam bagaimana cara mengelolanya dari segi regulasi. Seperti Filipina yang dimana pendukung perekonomian di negara ini yakni menerapkan sistem bisnis alih daya.⁸

Difilipina pengelolaan bisnis Alih daya ini di rancang sedemikian rupa, walaupun tidak memiliki Undang-Undang yang secara langsung menjurus pada Alih Daya seperti di Indonesia peraturan alih daya di Filipina tunduk pada Hukum dan Prinsip Umum yang tertuang dalam beberapa undang-undang, salah satunya dalam *Civil Code of the Philippines* yang menguraikan tentang kewajiban dan kontrak hingga penyelesaian sengketa, *Presidential Decree No. 442, The Labor of Code The Philippines 1974* tentang hubungan kerja yang dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, dan peraturan lainnya yang sekaligus melindungi hak pekerja serta pemberi kerja. Aturan inilah yang menjadi salah satu terciptanya prestasi yang luar biasa sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. pada tahun 2019, diperkirakan 1,3 juta orang Filipina dipekerjakan oleh lebih dari 1000 perusahaan BPO, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 8-10%.⁹ Negara ini juga memiliki mangsa pasar yang terus meningkat sebesar 16-18% dalam perdagangan BPO global. Menurut Contact Center Association of the Philippines (CCAP), total pendapatan industri ini mencapai sekitar USD 23 miliar pada tahun 2018. Perkiraan menunjukkan bahwa angka ini akan

⁸ Tim CNN Indonesia, *op cit*

⁹ Cristela Mae C. Candelario et al., "Integrative Review of Workplace Health Promotion in the Business Process Outsourcing Industry: Focus on the Philippines," *Public Health in Practice* 7 (June 2024): 100476, <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2024.100476>.

meningkat menjadi USD 40 miliar pada tahun 2022, yang berpotensi menempatkan layanan BPO sebagai kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.¹⁰

Alih Daya di Filipina telah banyak melayani perusahaan besar dan cukup terkemuka di beberapa negara contohnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Australia. Industri IT-BPM-nya diperkirakan akan terus berkembang, menjadikannya pilihan utama bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga alih daya.¹¹ Hingga sering dinobatkan dengan julukan "ibu kota pusat panggilan dunia". Dalam Asosiasi Teknologi Informasi-Manajemen Proses Bisnis Filipina (IBPAP) mereka telah memproyeksikan tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 7% pada industri alih daya proses bisnis pada tahun 2024.¹²

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada perbandingan ketentuan Indonesia dan Filipina, dengan mencari perlindungan hukum sistem alih daya sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang selanjutnya dianalisis untuk dicari perbedaan regulasi di Indonesia dan Filipina. Pentingnya pengelolaan yang baik dari perusahaan alih daya meminimalisir adanya ketidakadilan dalam ketentuan antara PPJP, pekerja/buruh dan perusahaan pengguna, oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisa ketentuan perundang-undangan pada sistem alih daya di Indonesia dan Filipina guna mencari solusi untuk mengatasi gab yang

¹⁰ Ibid

¹¹ Dion Tality, "Real Businesses and Examples of Outsourcing Companies in the Philippines," *Unitycommunications Business Process Outsourcing*, June 17, 2024.

¹² Kerwin Tan and Veronica Balbin, "Philippines: Technology Outsourcing," *Legal500*, 2025, <https://www.legal500.com/guides/chapter/philippines-technology-outsourcing/#:~:text=In%202024%2C%20a%20new%20statute,termination%2C%20and%20resolution%20of%20disputes.>

ditemukan dalam sistem pengelolaan alih daya di Indonesia yang akan dikemas dalam penelitian berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM ALIH DAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 168/PUU-XXI/2023 (Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum pekerja alih daya di Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana perbandingan peraturan perundangan-undangan terkait alih daya antara Indonesia dan Filipina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakunnya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait sistem alih daya di Indonesia pasca turunnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
2. Untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan regulasi terkait di Filipina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teroritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum di bidang Ketenagakerjaan khususnya alih daya . Yang mana dalam mekanisme penerapannya untuk sekarang dinilai masih kurang kondusif dan diperkirakan kurang matang di beberapa regulasi terkait serta melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman

dan menjadi bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam memutuskan beban regulasi yang adil bagi seluruh pihak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau dijadikan pandangan akan pembenaran regulasi yang ada sekarang dan mulai menegakkan perlindungan hukum alih daya yang adil untuk berbagai pihak serta pengawasan akan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus terkait sistem alih daya .

b. Perusahaan Alih daya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh perusahaan Alih daya .

c. Pekerja Alih daya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para pekerja alih daya semakin termotivasi untuk terus bergerak maju dan dinamis melihat perkembangan teknologi yang semakin maju diharapkan dapat mulai menyadari betapa besarnya kesempatan yang perlu untuk dilirik dan tidak dipandang sebelah mata.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	DEFI SATIATIKA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.27/PUU-IX/2011
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pengaturan jenis pekerjaan alih daya menurut perundangundangan yang berlaku di Indonesia ? 2. Apa saja jenis perlindungan pada jenis pekerjaan alih daya ? 3. Bagaimana perlindungan bagi pekerja/buruh alih daya pasca putusan MK. No.27/PUU-IX/2011 ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pada awalnya pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan jenis pekerjaan alih daya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun pelaksanaan alih daya menurut UndangUndang tersebut oleh pihak pekerja dianggap belum melindungi hak-hak pekerja dan tidak memberikan jaminan kepastian karir. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan pekerja untuk menuntut hak-haknya. 2. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Perlindungan hukum pekerja alih daya diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh alih daya dari kesewenang-wenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. Campur tangan pemerintah dalam melindungi hak pekerja alih daya merupakan faktor yang sangat penting. Namun, perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan hanya melindungi buruh secara yuridis dan peraturan itu belum cukup melindungi hak-hak pekerja alih daya bila dalam pelaksanaannya tidak diawasi oleh seorang ahli yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja alih daya pada waktu-waktu tertentu. 3. Judicial Review Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan alih daya terhadap UndangUndang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk reaksi kaum pekerja/buruh dalam menuntut hak-haknya sebagai pekerja alih daya . MK sebagai lembaga yang berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar 1945 memutus permohonan perkara tersebut melalui putusan		

Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Dalam putusannya, MK memutuskan menerima sebagian permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) b Undang-Undang Ketengakerjaan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. MK kemudian memberikan dua model perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh alih daya yakni, pertama, membentuk perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan alih daya tidak berbentuk PKWT, melainkan PKWTT. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan perlindungan bagi pekerja dengan Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE).

4. Setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, Kemenakertrans menerbitkan Permenakertrans No.19 Tahun 2012. Setelah hadirnya Permenakertrans No.19 Tahun 2012, perusahaan alih daya harus melaksanakan prinsip pengalihan perlindungan bagi pekerja/buruh alih daya yang dimuat dalam klausul yang terdapat pada perjanjian kerja pemborongan pekerjaan ataupun perjanjian kerja penyedia jasa pekerja/buruh. Dengan dilaksanakannya prinsip ini, jika suatu waktu terjadi pergantian perusahaan pemborongan pekerjaan ataupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, hak-hak pekerja serta masa kerja yang telah dilalui pekerja pada perusahaan yang lama tetap tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja yang baru.

	PERSAMAAN	Menganalisis tentang alih daya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
	PERBEDAAN	Menganalisis dan mengkaji tentang alih daya lebih mendalam pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru dan membandingkan hasil putusan dengan regulasi di negara lain.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	FAUZAN HENDRAWAN SKRIPSI UNIVERSITAS	STUDI KOMPARASI TERHADAP TENAGA KERJA ALIH DAYA (ALIH DAYA) DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

BHAYANGKARA SURABAYA	KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimanakah penggunaan tenaga kerja alih daya (alih daya) di dalam hubungan industrial ? 2. Bagaimana pengaturan hukum tenaga kerja alih daya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja ?	
HASIL PENELITIAN	
1. Pengaturan alih daya (Alih Daya) dapat dilihat dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis berdasarkan PKWT dan PKWTT, kemudian adanya pembatasan pula dari sisi jenis pekerjaan, perjanjian kerja, dan status badan hukum perusahaan outsourcing sebagai penerima pekerjaan. Hubungan yang tercipta antara tenaga kerja dan perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh mulai ada saat tercapainya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Kerja yang kemudian atas hal ini lahirlah hubungan kerja. 2. Ketentuan mengenai Alih daya sebelumnya diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang - Undang Ketenagakerjaan. Pasal 64 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui dua jenis alih daya (alih daya) yaitu pemborongan pekerjaan (job supply) atau penyediaan jasa pekerja/buruh (labor supply). Pasal 65 dan Pasal 66 kemudian membahas pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh secara berturut- 73 turut termasuk jenis dan syarat pekerjaan penunjang yang dapat diborongkan atau kegiatan jasa penunjang yang dapat dilakukan penyediaan jasa pekerja/buruh. Pasal 65 dan Pasal 66 juga mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pekerjaan, yaitu beralihnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan 3. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 35/2021, Pasal 64 dan Pasal 65 Undang - Undang Ketenagakerjaan dihapuskan dan pengaturan penyediaan jasa	

pekerja/buruh dalam Pasal 66 diubah menjadi pengaturan tentang hubungan kerja antara perusahaan Alih Daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya, dengan demikian Undang – Undang Cipta Kerja menghapus pembagian alih daya ke dalam jenis pemborongan pekerjaan atau jenis penyediaan jasa pekerja/buruh. Undang - Undang Cipta Kerja juga menghapuskan pasal-pasal dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat serta pembatasan jenis pekerjaan penunjang dan/atau kegiatan jasa penunjang yang dapat secara sebagian diserahkan kepada perusahaan lain.	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis Alih daya dengan melakukan perbandingan antar perundang-undangan
PERBEDAAN	Pembandingan yang digunakan perundang-undangan antar negara, antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Filipina.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
MONICA AKBARITA	PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM ALIH
FEBRIANA	DAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
SKRIPSI	KONSTITUSI NO. 168/PUU-XXI/2023 (Studi
UNIVERSITAS ISLAM	Perbandingan Indonesia dan Filipina)
MALANG	
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana Ketentuan Perlindungan Hukum Pekerja Sistem Alih daya di Indonesia Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023?	

2. Bagaimana Perbandingan Peraturan Perundang-undangan terkait Alih daya antara Indonesia dan Filipina?

NILAI KEBARUAN

1. Analisa hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dimana hasil putusan tersebut merupakan yurisprudensi yang perlu untuk di perhatikan guna mengawal kelanjutan perundang-undangan terkait alih daya di Indonesia ke pengaturan yang lebih memberi perlindungan hak para pekerja secara adil dan bijak.
2. Pengembangan ilmu ketenagakerjaan khususnya terkait sistem alih daya di Indonesia dengan membandingkan peraturan perundang undangan di Filipina yang telah berhasil mengelola sistem alih daya dengan baik

F. Metode Penelitian

Guna menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah penelitian hukum sesuai dengan penelitian hukum, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum tentang peraturan perundang-undangan alih daya di Indonesia yang dinilai kurang memadai dalam memberikan kesejahteraan pekerja/buruh alih daya. Dengan meneliti aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) yang selanjutnya di analisis secara mendalam tentang perbandingan peraturan perundang

undangan alih daya di Filipina dan Indonesia pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menganalisis tentang ketentuan sistem alih daya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 dan akan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan Filipina yang menjadi negara dengan bisnis Alih daya yang cukup maju. Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan alih daya dan mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan dan hak-hak alih daya.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkomparasikan sistem hukum atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Filipina. Peneliti akan lebih banyak menggunakan pendekatan ini dengan menelusuri peraturan perundang-undangan pada Filipina terkait pengaturan alih daya dinegara tersebut untuk diambil dan dianalisis guna melengkapi kekurangan sistem hukum yang ada di Indonesia, serta diharapkan

dapat di uji dengan seksama dan direalisasikan oleh pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik dan kondusif.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yakni metode yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji konsep atau gagasan hukum mengenai alih daya di Filipina.

4. Jenis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan, dengan mengambil dan mempelajari dari berbagai tulisan keilmuan yakni berbagai buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan pembahasan alih daya yang menjadi objek yang akan diteliti guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang masing-masing sebagai berikut:

4.1 Bahan Hukum Primer

bahan hukum seperti perundang undangan, Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terbuka dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sebagai tambahan bahan hukum primer yakni semua yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) *Civil Code of the Philippines*
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) *Republic Act No. 5416, Sosial Welfare Act of the Philippines 1968*
- e) *Republic Act No. 8293, Intellectual Property Code of the Philippines 1997*
- f) *Republic Act No. 9679, Home Development Mutual Fund Law of the Philippines 2009*
- g) *Republic Act No. 10173, Data Privacy Act of the Philippines 2012*
- h) *Republic Act No. 11223, Universal Health Care Act of the Philippines 2019*
- i) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- j) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- k) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- l) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- m) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- n) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

- o) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- r) *Presidential Decree No. 442, The Labor Code of The Philippines 1974*
- s) *Presidential Decree No. 851, 13th – Month Pay Law 1975*
- t) *Department Order No. 174, Series of 2017*
- u) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
- v) *International Labour Organization, 2016*

4.2 Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹³. Bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum

¹³ Ibid,

(skripsi), artikel, internet yang relevan dengan pembahasan tau topik tentang outsourcing di Indonesia maupun di Filipina.

4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan untuk memberikan penjelasan akan bahan hukum sebelumnya seperti bahan hukum primer dan sekunder dan peneliti memanfaatkan seperti penjelasan akan perundang-undangan, ensiklopedi, kamus hukum, dan sejenisnya sebagai bahan tambahan untuk membantu menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui studi dokumen. Teknik ini merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹⁴ Dengan menghimpun data melalui kajian literatur terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier.¹⁵ Teknik ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian yang ini yakni alih daya .

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis untuk mencari tahu tentang permasalahan dalam penelitian ini, setelah itu melakukan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hal. 21.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 192

penafsiran dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum, metode yang digunakan dalam menginterpretasi hukum berupa:

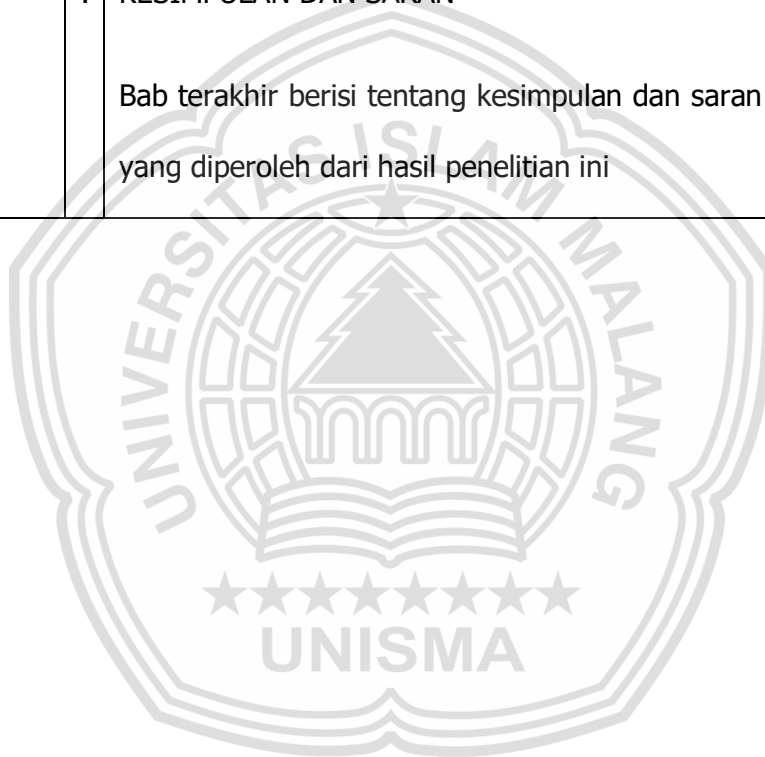
- a. Interpretasi gramatikal, yakni Teknik analisis dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang disini peneliti menggunakan undang-undang yang mengatur tentang alih daya di Indonesia dan Filipina.
- b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara pasal satu dengan lainnya.

G. Sistem Penulisan

Proposal ini berisi empat bab, disetiap babnya menjelaskan isi dari penelitian yang ditulis oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang landasan yuridis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II	:	TINJAUAN PUSTAKA Bab kedua ini menjelaskan daripada perlindungan hukum, alih daya, dan putusan mahkamah konstitusi.
BAB III	:	HASIL DAN PEMBAHASAN

		Bab ini akan menjawab persoalan tentang rumusan masalah penelitian ini, yakni ini tentang perlindungan pekerja sistem alih daya sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan Perbandingan peraturan perundang undangan terkaid alih daya di Indonesia dan Filipina.
BAB IV	:	KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perlindungan hukum pekerja sistem alih daya di Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, tidak memiliki perubahan yang besar melainkan pada jenis pekerjaan yang dapat dialih dayakan. Perlindungan hukum alih daya sebelum putusan diatur dalam UU 6 tahun 2023 yang mengatakan bahwa alih daya memiliki jenis pekerjaan dan akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun sampai sekarang belum juga diundangkan, oleh karenanya proses peralihan ketentuan alih daya masih merujuk pada pp 35 tahun 2021. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023, hakim memperjelas menteri yang akan menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan/jenis pekerjaan, hal ini dilakukan supaya memiliki standart kejelasan jenis pekerjaan guna melindungi pekerja dengan memberikan hukum yang adil bagi pekerja mengenai hak dasar yakni tidak lagi dilakukan semena mena tanpa adanya pembatasan jenis pekerjaannya dalam perjanjian kerja. Sehingga setelah Putusan Mahkamah Kontitusi ini, maka berpotensi melahirkan undang undang baru yakni peraturan menteri ketenagakerjaan.
2. Perbandingan peraturan perundang-undangan alih daya di Indonesia dan Filipina tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ditemukan Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan yang tidak sedikit, mulai dari

syarat kontrak, hubungan kerja, Upah dan Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, Namun ditemukan juga beberapa yang belum diatur di Indonesia terkait rincian praktik yang dilarang dalam alih daya, dilegalkannya principal untuk meminta Jaminan Pelaksanaan. Serta ditemukan beberapa penerapan dengan tujuan yang hampir sama namun dengan cara yang berbeda yakni dalam ketentuan mengenai, syarat dilegalkannya perusahaan alih daya. Sehingga untuk lebih melindungi hak pekerja dan membangun kepercayaan pemberi kerja dan pekerja, Indonesia dapat mengadopsi beberapa ketentuan terkait penjelasan larangan eksploitasi buruh, menambahkan syarat perusahaan alih daya, adanya praktik yang secara tegas tidak diperbolehkan atau dilarang dan solusi terkait kelangsungan kerja bagi pekerja alih daya.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian untuk stakeholder sebagaimana yang sudah di rincikan dibawah ini:

1. Pemerintah

Putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya segera ditindak lanjuti terkait pembuatan peraturan perundang undangan dan penyusunan aturan pelaksana yang baik dan terperinci terkait pembuatan peraturan perundang undangan sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Selanjutnya mengenai hasil dari perbandingan regulasi terkait Indonesia dan Filipina dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi perundang-undangan terkait alih daya di Indonesia. dengan mengadopsi beberapa peraturan terkait outsourcing di Filipina seperti praktik yang dilarang, syarat

perusahaan alih daya dan lainnya. hal ini akan sangat membantu kemajuan dan meminimalisir ketidakpuasan pemberi kerja dan meningkatkan kepercayaan pekerja sekaligus pemberi kerja. Namun hasil analisis ini masih perlu dikaji ulang terkait kelayakan bilamana mengadopsi ketentuan perundang-undangan filipina, ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat serta tujuan dan cita-cita bangsa.

2. Perusahaan Alih Daya

Perusahaan Alih daya di kenankan untuk memperluas relasi dalam mejangkit perusahaan pemberi kerja supaya dapat terus memperkerjakan pekerja dan lebih mendapat keuntungan jika jangkauannya seperti filipina yakni luar negeri. Selanjutnya disarankan untuk terus mengikuti perkembangan ketenagakerjaan khususnya alih daya, PKWT dan Pengupahan karena ketiga ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, artinya akan ada ketentuan baru untuk menindaklanjuti akan putusan tersebut.

3. Pekerja Alih Daya

Dengan adanya penelitian ini pekerja alih daya dapat memanfaatkan pengetahuan didalamnya terkait hak-hak apa saja yang seharusnya melekat pada dirinya dan kawan seperjuangannya, dan dapat digunakan sebagai bahan dalam melindungi dirinya sendiri bila mana terdapat penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Argawati, Utawi. "Kabulkan Sebagian, MK Minta UU Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja." Pemerintahan. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Oktober 2024. <https://testing.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian,-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782>.
- Asshiddiqie, Dr Jimly, and M Ali Safa'at. "TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- Aulia, M Rodhi. "Daftar Kebobrokan Sistem Outsourcing Versi Menaker Yassierli: Dari Gaji Tak Layak Hingga PHK Kapan Saja." *Metro TV*, May 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/kewCMM8p-daftar-kebobrokan-sistem-outsourcing-versi-menaker-yassierli-dari-gaji-tak-layak-hingga-phk-kapan-saja>.
- Barizi, Muhammad Hirza, and Reza Triarda. "RANTAI PASOKAN GLOBAL DAN NASIONALISME SUMBER DAYA ALAM: KAJIAN TERKAIT HILIRISASI NIKEL DI INDONESIA." *Indonesian Journal of International Relations* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.466>.
- Buchari, Imam. "Implikasi Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) Terhadap Hak-Hak Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)." *JJHK* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.156>.
- Budiarta, I Nyoman. *HUKUM OUTSOURCING*. Setara Press, 2016. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Hukum%20Outsourcing-%20Konsep%20Alih%20Daya,%20Bentuk%20Perlindungan,%20dan%20Kepastian%20Hukum-2.pdf>.
- "Business Process Reengineering." *Binus University School of Information Systems*, October 2014. <https://sis.binus.ac.id/2014/10/06/business-process-reengineering/>.
- Candelario, Cristela Mae C., Ma Khristine A. Fullante, Warren Kemuel M. Pan, and Ernesto R. Gregorio. "Integrative Review of Workplace Health Promotion in the Business Process Outsourcing Industry: Focus on the Philippines." *Public Health in Practice* 7 (June 2024): 100476. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2024.100476>.
- "Comprehensive Legal Guide: Compliance and Regulations for Outsourcing in the Philippines." *Cloud Development*, August 2024.
- "Contractor or Subcontractor." *Labor Law PH*, April 2025. https://laborlaw-ph.translate.google.com/contractor-or-subcontractor/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=A%20contractor%20or%20a%20subcontractor,principal%20under%20a%20Service%20Agreement.

"Definition of Outsource Verb from the Oxford Advanced American Dictionary."
Oxford Learner's Dictionaries, n.d.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/outsource.

Dewi, and Juwita Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sistem Outsourcing Di Indonesia Perspektif Prinsip Muamalah*. 2021.

Dodik Wahyono. "Investasi Daerah dalam Teori Modernisasi." *KABILAH : Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.35127/kbl.v6i1.4648>.

Eko Indrajit, Richardus, and Richardus Djokopranoto. *Proses Bisnis Outsourcing*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Errighi, Lorenza, Sameer Khatiwada, and Charles Bodwell. "Business Process Outsourcing in the Philippines: Challenges for Decent Work." *International Labour Organization*, 2016.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/wcms_538193%20(1).pdf.

Fauzi, M. *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing)*. June 2006.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/setiyoutomo,+2.+Fauzi+new.pdf.

Fitriani, Naima, and Ahmad Syaifudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Di Institut Teknologi ,Sains, Dan Kesehatan RS Dr SOEPRAOEN MALANG)*. Vol 31, no. Issue 1 (n.d.).

Guzman, Emerico, and Neptali Salvanera. *International Comparative Legal Guides "Outsourcing 2020" Fifth Edition*. Fifth Edition. James Strode, n.d.
https://accralaw.com/wp-content/uploads/2020/07/OUT20_Chapter-13_Philippines.pdf.

Habibi, Nugroho, Dio Amrizal, Irkham Rozikin, and Iqbal Ahmad. "Memperkuat Perlindungan Pekerja Outsourcing: Analisis Implementasi Kebijakan." *Journal of Social Movements* 1 (January 2024).
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Artikel+5%20(8).pdf.

Hafizh, Dean, Genta Maghribi, Rita Mulyani, and Sastria Afradyta. "Analisis Praktik Outsourcing Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Lemhannas RI* 10 (n.d.).

im Core Solution. "Labor Laws to Consider When Sourcing from the Philippines." *Core Solution*, July 2025. <https://onecoredevit.com/news-and-insights/business-process-offshoring/labor-laws-to-consider-when-sourcing-from-the-philippines/>.

Indayani, Yuli Sri, and Abdul Azis. *ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA OUTSOURCING PADA PT. MUTUALPLUS GLOBAL RESOURCES MAKASSAR*. 5 (2025).

Indrayati, Yovita. "Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?" *Hukumonline.Com*, November 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pekerja-ioutsourcing-i-berhak-dapat-kompensasi-lt619b814a170d0/>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, 2011.

Melamed, Sharon. "Call Centre & Back Office Outsourcing to the Philippines: 81 Essential Facts." *Match Board*, June 2025. <https://www.matchboard.com.au/essential-facts-outsourcing-philippines/>.

Milinum, Sela. "Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3. No. 5 (Mei 2022).

"MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun." Pemerintahan. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, November 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#:~:text=Mahkamah%20pun%20menjelaskan%20alasan%20UU,dampak%20lebih%20besar%20yang%20ditimbulkan.>

Mukhlis, Eddy Purnama, and Zahratul Idami. "Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 266–80. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>.

Murlinus. "MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT." *Qawwam: The Leader's Writing* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>.

Nabilla, Dian Ratna, and Al Hasin. "Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk)." *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen* 01, no. 06 (2022).

Nugraho, Wikanto. "Simak! Begini Aturan Alih Daya Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Dan PP 35/2021." *Sip Law Firm*, Agustus 2021. <https://siplawfirm.id/simak-begini-aturan-alih-daya-setelah-undang-undang-cipta-kerja/?lang=id>.

Nurdin, Erni, Erna Susanti, and Setiyo Utomo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMILIKI PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6. No. 5 (2025).
<https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

Outsourcing in the Philippines. Quisumbing Torres, 2015.
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2015/02/outsourcing-in-the-philippines/files/read-publication/fileattachment/bk_manila_outsourcing_2015.pdf.

OutsourcingIndo. "Contoh Perhitungan Gaji Outsourcing: Komponen dan Tunjangan." *outsourcingindo*, Agustus 2024.
<https://outsourcingindo.com/blog/3415/blog/contoh-perhitungan-gaji-outsourcing-komponen-dan-tunjangan-yang-dimaksud/>.

Pramesti, Tri. "Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Pekerja." *hukumonline.com*, March 2021.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyediaan-jasa-pekerja-lt57749322e840f/#_ftn5.

Prasetyo, Bimo. "Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis." *hukumonline.com*, April 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034/>.

Purwanto, Harry. "KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL." *Mimbar Hukum* 21 (2009):.

Putra, Antoni. "SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

Rahman, Taufiq El, RA Antari Innaka, Ari Hernawan, and Ninik Darmini. "ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEPRIBADIAN DALAM KONTRAK KONTRAK OUTSOURCING." *Mimbar Hukum* 23 (2011).

Santos, Allie. "How Much Are Outsourcing Rates in the Philippines." *Unitycommunications Hybrid Business Process Outsourcing*, Mei 2025.
<https://unity-connect.com/our-resources/blog/outsourcing-rates-in-philippines/>.

Santoso, Budi, and Markoni. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perusahaan Alih Daya Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja*. September 2022.

Sebastian, Anderson. "Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Kerja Outsourcing." *Amerta Bertiga Sejahtera*, June 2025.
<https://amertabertigasejahtera.com/Artikel/bpjstenaga-kerja-outsourcing#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20BPJS%20Ketenagakerjaan%20No,Pekerja%20membayar%202%25>.

Setiawan, Ketut. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. FH-UTAMA, 2014.
<http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2nd ed. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Siallagan, Evan, Ronny Maramis, and Elko Mamesah. "Analisis Kontrak Kerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Perspektif Hukum Kontrak." *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15 No. 2 (2025).
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/mkjmk.pdf.

Sopamena, Ronald Fadly. "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.

Suprianto, Edi. "Tenaga Kerja Outsourcing." *Yure Humano* 3 (2019).

Tality, Dion. "Real Businesses and Examples of Outsourcing Companies in the Philippines." *Unitycommunications Business Process Outsourcing*, June 17, 2024.

Tambusai, Muzni. "Seri 3 OUTSOURCING Bahasa Indonesia." In *Seri Pembinaan Hubungan Industrial*. 3. Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention), 2005. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/wcms_120261.pdf.

Tan, Kerwin, and Veronica Balbin. "Philippines: Technology Outsourcing." *Legal500*, 2025. <https://www.legal500.com/guides/chapter/philippines-technology-outsourcing/#:~:text=In%202024%2C%20a%20new%20statute,terminati on%2C%20and%20resolution%20of%20disputes>.

"The Sole Interpreter of Constitution." Pemerintahan. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, July 16, 2007.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1318&menu=2#:~:text=The%20Sole%20Interpreter%20of%20Constitution%20%7C%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia>.

Tim Atmos. "Pasang Surut Pembatasan Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Tertanggal 31 Oktober 2024." *Atmos Law Office*, November 2024.

Tim BBC News Indonesia. "Prabowo janji hapus outsourcing, realistis atau sekadar ucapan manis?" *BBC NEWS Indonesia*, Mei 2025.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqx45rp9p81o>.

Tim Emapta. "Outsourcing Philippines: A Guide for Businesses." *Emapta*, n.d.
<https://emapta.com/blog/outsourcing-philippines/>.

Tim GOVPH. "Single Entry Approach (SENA)." *Department of Labor and Employment*, n.d. <https://ncmb.gov.ph/single-entry-approach-sena/>.

- Tim HR Gadjian. "Aturan dan Isi Perjanjian Kerja Outsourcing." *gadjian*, June 2023.
<https://www.gadjian.com/blog/2023/06/27/contoh-perjanjian-kerja-outsourcing/>.
- Tim Hukumonline. "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya." *hukumonline.com*, March 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.
- Tim ManajemenSDM.net. "Mengenal Prinsip TUPE Untuk Perlindungan Pekerja Outsourcing." *ManajemenSDM.Net*, July 2017.
<https://manajemensdm.net/mengenal-prinsip-tupe-untuk-perlindungan-pekerja-outsourcing/#:~:text=bagaimana%20penggunaannya?,kesewenang%2Dwenangan%20pihak%20pemberi%20kerja>.
- Tim Resolva. "Outsourcing Pasca UU Cipta Kerja 2023." *Resolva Law Firm*, July 2023. <https://resolva.law/id/outsourcing-pasca-uu-cipta-kerja-2023/>.
- Tim Respicio. "Legal Options for Contractual Disputes in Outsourcing Arrangements." *RESPICIO & CO.*, February 2025.
<https://www.respicio.ph/commentaries/legal-options-for-contractual-disputes-in-outsourcing-arrangements>.
- Tim Respicio & CO. *Performance Bond Requirements Under DOLE Department Order 174*. March 2025.
- Tin CNN Indonesia. "Prabowo Bakal Hapus Outsourcing, Pengusaha Buka Suara." *CNN Indonesia*, Mei 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250503100618-92-1225264/prabowo-bakal-hapus-outsourcing-pengusaha-buka-suara>.
- Wijaya, Gede, and Nyoman Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya* 6 (n.d.).
- Zamzami, Abid, and Isdiana Ayu. *Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018*. Vol. 2, no. Issue. 1 (2019).
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=mgHq2-oAAAAJ&citation_for_view=mgHq2-oAAAAJ:YsMSGLbcyi4C.